

Lapas Atambua

Jalan Prof. DR. Soepomo, S.H 85717 038925136769



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA
TENGGARA TIMUR / Lapas Atambua

Semoris Lapas Atambua

No. SK :

Persyaratan

1. Keluarga Diminta Melengkapi Data Warga Binaan Terkait Proses Reintegrasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lapas Atambua

Jalan Prof. DR. Soepomo, S.H 85717 038925136769



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA
TENGGARA TIMUR / Lapas Atambua

Image not found or type unknown



1. Pengumpulan data nomor Whatsapp Keluarga WBP oleh Petugas
2. Pengiriman pesan berisi pengusulan Integrasi WBP yang memenuhi syarat substansif via Whatsapp oleh Petugas kepada Keluarga WBP untuk pengusulan Integrasi
3. Pengiriman pesan oleh Petugas kepada Keluarga WBP berisi informasi berkas-berkas yang harus dipenuhi keluarga WBP untuk pengusulan Integrasi
4. Pengiriman berkas-berkas pengusulan Integrasi oleh Keluarga WBP ke Petugas Registrasi di Lapas Atambua secara online melalui aplikasi Whatsapp (SEMORIS LAPAS ATAMBUA)

Waktu Penyelesaian

Lapas Atambua

Jalan Prof. DR. Soepomo, S.H 85717 038925136769



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA
TENGGARA TIMUR / Lapas Atambua

1 Hari kerja

SEMORIS Lapas Kelas IIB Atambua mewujudkan layanan yang cepat, mudah, transparan dan terjangkau, melalui digitalisasi sistem pelayanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terkait Pengusulan Reintegrasi secara online terpenuhi

Pengaduan Layanan

Sistem Infomasi Integrasi (SEMORIS) merupakan Layanan Informasi Terpadu mengenai Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terkait Pengusulan Reintegrasi secara online. Layanan Usulan Reintegrasi sebagaimana di maksud pada Keputusan ini terdiri atas Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Asimilasi dan Remisi.

Keluarga warga binaan yang ingin mendapatkan jenis layanan tertentu, kata dia, bisa langsung berkomunikasi dengan lapas melalui aplikasi *whatsapp*. Dengan demikian, keluarga warga binaan yang tinggal jauh dari Kota Atambua tidak perlu datang ke Lapas Atambua untuk mengurus layanan dengan harus mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya.